

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan dianalisis efektivitas Pemerintah Kota Kupang dalam menata pedagang kaki lima di Taman Tagepe, Taman Tagepe ini dibangun oleh Pemerintah Kota Kupang sebagai ruang terbuka hijau guna dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas mulai rekreasi, olahraga maupun taman bermain anak dan tempat berdagang para pedagang kaki lima.

Menganalisis efektivitas kerja Pemerintah Kota Kupang dalam menata pedagang kaki lima di Taman tagepe, menggunakan dua aspek. Aspek-aspek tersebut yaitu, Pertama aspek Efektivitas Pemerintah Kota Kupang dalam Pengelolaan Taman Tagepe dengan indikator (a) Pembinaan pedagang kaki lima terhadap aktivitas penjualan, (b) Penetapan pengaturan lokasi penjualan, dan Kedua Aspek Efektivitas kerja Pemerintah Kota Kupang dalam menertibkan pedagang kaki lima dengan indikatornya (a) Penetapan zona penjualan para pedagang kaki lima, (b) Kepemilikan surat perizinan usaha berdagang bagi pedagang kaki lima di Taman Tagepe.

5.1 Efektivitas Pemerintah Kota Kupang dalam pengelolaan Taman Tagepe

5.1.1 Pembinaan pedagang kaki lima terhadap aktivitas penjualan

Laju tingkat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat menengah kebawah cenderung berpartisipasi dalam sektor informal, dimana pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk para PKL menjajakan dagangannya. Oleh karena itu, Taman Tagepe yang merupakan tempat rekreasi dibangun oleh Pemerintah Kota Kupang untuk ruang terbuka publik dengan berbagai pemanfaatan ruang olahraga, tempat bermain, tempat berdiskusi, ataupun aktifitas pasif lainnya. Dimanfaatkan oleh segenap orang untuk melakukan

penjajakan dagangan (Pedagang Kaki Lima) yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengunjung Taman Tagepe, kesemberautan taman, kemacetan lalu lintas serta penimbunan sampah di area lokasi Taman Tagepe.

Mengacu pada hal di atas maka, Pemerintah Kota Kupang memiliki peranan penting dalam penataan pedagang kaki lima sehingga fungsi utama ruang terbuka publik khususnya Taman Tagepe dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kota Kupang. Maka peneliti melakukan wawancara dengan berbagai elemen baik pemerintah, pedagang kaki lima, pengunjung taman, dan warga sekitar Taman Tagepe tentang bagaimana peran pemerintah Kota Kupang dalam memberikan pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

Mengetahui peran pemerintah Kota Kupang dalam memberikan pembinaan terhadap pedagang kaki lima maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yustinus S. Kahan, S.IP.,M.Si selaku Lurah Kelapa Lima, menjelaskan bahwa :

Taman Tagepe dibangun dalam pemerintahannya Bapak Jefri Riwu Kore dengan salah satu programnya yaitu menciptakan ruang publik dengan memanfaatkan wilayah yang ada untuk masyarakat, dimana pada awalnya Taman Tagepe itu merupakan area green belt atau sabuk hijau yang merupakan area sisa dari pembangunan jalan dan rumah warga maka dibangunnya Taman Tagepe untuk tempat berkumpulnya masyarakat guna refresing, atau melepaskan penat keseharian dan lain sebagainya.

Selanjutnya Bapak Yustinus S. Kahan, S.IP.,M.Si selaku Lurah Kelapa Lima mempertegas kembali bahwa :

Taman Tagepe memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Kupang ataupun masyarakat dari luar Kota Kupang, namun pelaku UMKM atau PKL memanfaatkannya sebagai ruang untuk mencari nafkah bagi masyarakat khususnya kelas menengah kebawah, sehingga pembinaan yang kami lakukan yaitu memberikan sosialisasi kepada PKL yakni harus menjaga kebersihan dan menjaga fasilitas yang ada.



Gambar 1 : Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Yustinus S. Kahan, S.IP.,M.Si selaku Lurah Kelapa Lima. (Tanggal,16 Oktober 2023).

Mengacu pada penjelasan dari Bapak Yustinus S. Kahan, S.IP.,M.Si selaku Lurah Kelapa Lima maka peneliti melanjutkan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Ibu Theresia Maria Inacio selaku Kepala UPTD Pertamanan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hdup Kota Kupang yang menjelaskan bahwa :

Pembinaan terhadap pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Kupang dan berkolaborasi kerja dengan Pol PP telah melakukan pembinaan yang mana pada awalnya mereka berjualan di dalam taman dan dimanfaatkan sebagai tempat parkir namun sekarang sudah berpindah ke luar taman sehingga manfaat taman sebagai sarana sosialisasi dapat berjalan.

Selanjutnya, peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Jefriton Epaf selaku Polisi Pamong Praja yang menjelaskan bahwa :


Kami dari kesatuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan pembinaan kepada PKL sehingga mereka tidak melanjutkan aktivitas perdagangannya di area Taman Tagepe, maka saat itu kami membantu PKL memindahkan barang-barangnya ke luar dari area Taman Tagepe karna area taman bukan sebagai tempat jualan tapi tempat rekreasi dan olahraga.



Gambar 2 : Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Jefriton Epaf selaku Polisi Pamong Praja (Tanggal, 16 Oktober 2023).

Selanjutnya, Ibu Nila Tri Sartika, ST selaku Fungsional Penata Ruang Dinas Perumahan Umum Pekerjaan Rakyat (PUPR) mempertegas pendapat Ibu Theresia Maria Inacio yang menjelaskan bahwa :

Taman Tagepe itu dibangun karena Kota Kupang kurang memiliki taman untuk bersosialisasi dan ruang terbuka hijaunya kurang. Artinya bukan kurang dalam kuantitaif cuman secara kualitas itu makanya dibangunlah Taman Tagepe karna di lokasi Taman Tagepe itu dulunya hutan sehingga kita mempercantik atau beutifikasi lokasi itu sehingga dapat dimanfaatkan untuk masyarakat bisa bersosialisasi, ada olahraga, bisa menikmati taman, taman bermain, dan bisa duduk duduk di taman. makanya itu pedagang kaki lima tidak boleh berdagang didalam area taman karna akan merusak suasana dan progres dari pembangunan taman.



Gambar 3 : Menunjukkan area-area di Taman Tagepe (1) Area Bermain Anak-anak, (2)Area Bersantai, (3)Area Olahraga Futsal, (4)Area Berdagang. (Tanggal, 21 Oktober 2023).

Ibu Nila Tri Sartika, ST menekankan kembali bahwa :

Dalam landscape pembuatan taman itu tidak ada lokasi untuk pedagang kaki lima di sekitaran area taman karna akan merusak nilai, kecantikan, dan fungsi dari taman



Gambar 4 : Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Nila Tri Sartika, ST selaku Fungsional Penata Ruang Dinas Perumahan Umum Pekerjaan Rakyat (PUPR).(Tanggal, 12 Oktober 2023).

Peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan pengunjung Taman Tagepe atas nama Yomi Atajawa yang menjelaskan bahwa :

Keberadaan dari pembangunan Taman Tagepe ini sangat bagus dan sangat memberikan gambar atau nilai yang baik karna banyak hal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk refresing, berolahraga dan tempat bermain bagi anak-anak. saya sering dating kesini untuk melepaskan lelah sambil menikmati minuman panas yang saya pesan di warung kopi.



Gambar 5 : Wawancara yang dilakukan peneliti dengan sdr. Yomi Atajawa selaku Pengunjung di Taman Tagepe,(Tanggal, 14 Oktober 2023).

Merujuk dari hasil dari wawancara di atas, maka peneliti melakukan wawancara lanjutan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang yaitu Bapak Jusuf Detag selaku Pengelola Distribusi dan Pemasaran, yang menjelaskan bahwa :

Pembinaan terhadap pedagang kaki lima khususnya di wilayah Taman Tagepe sering dilakukan oleh TIM yang dibentuk dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, UPTD Pertamanan Kota Kupang, Lurah Kelapa Lima serta Polisi Pamong Praja, kami menghimbau kepada para pedagang kaki lima untuk tidak berdagang di area Taman Tagepe sebab akan mengganggu pengunjung taman yang datang. maka mereka harus keluar dari area taman apabila ingin berdagang atau berusaha untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di area Taman Tagepe.



Gambar 6 : Foto bersama peneliti dengan Bapak-Ibu bagian Pengelola Distribusi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, setelah selesai melakukan wawancara (Tanggal, 12 Oktober 2023).

Bapak Jusuf Detag selaku Pengelola Distribusi dan Pemasaran menekankan kembali penjelasannya bahwa :

Saya selaku Ketua TIM yang dibentuk untuk melakukan pembinaan kepada PKL di Taman Tagepe Kota Kupang setiap 4 kali dalam sebulan dengan pembahasan tentang ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan pendataan jenis dagangan PKL serta pendataan kepemilikan surat izin usaha PKL di Taman Tagepe Kota Kupang. Pembinaan dilakukan secara langsung terhadap PKL yang berada di lokasi Taman Tagepe, apabila ditemukan PKL yang berdagang tidak sesuai dengan data yang dilaporkan maka PKL tersebut akan diberikan sanksi berupa teguran.



Gambar 7 : Foto peneliti dengan Bapak Jusuf Detag selaku Pengelola Distribusi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, setelah selesai melakukan wawancara (Tanggal, 12 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa peran Pemerintah Kota Kupang dalam memberikan pembinaan terhadap pedagang kaki lima di wilayah Taman Tagepe menekankan pengarahan tentang ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan pendataan jenis dagangan telah dilaksanakan dengan baik, namun belum terdapat sanksi yang tegas kepada PKL yang berjualan/jenis jualan tidak sesuai dengan data laporan yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

5.1.2 Penetapan Pengaturan Lokasi Penjualan

Bertumbuh dan menjamurnya PKL mengakibatkan masalah seperti lalulintas terganggu sehingga menimbulkan kemacetan, mengganggu kebersihan lingkungan, dan juga ketidaknyamanan para pejalan kaki karena ulah PKL yang berjualan di atas trotoar atau menggunakan fasilitas umum lainnya dan berdagang tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. oleh karena itu, pemerintah kota kupang memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang kaki lima.

Efektivitas kerja pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang yang bekerja sama dengan Polisi Pamong Praja serta Instansi-instansi terkait dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan penertiban dan penataan PKL tentang penetapan pengaturan lokasi penjualan sering mendapati faktor-faktor penghambat kegiatan dalam upaya pemerintah menjalankan tugas tersebut.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka peneliti melakukan obserfasi dan wawancara langsung dengan berbagai stek holder terkait untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi yang akan disimpulkan oleh peneliti sehingga mendapatkan hasil tentang efektivitas kerja pemerintah Kota Kupang dalam pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang kaki lima khususnya di wilayah Taman Tagepe. oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Nila Tri Sartika, ST selaku Fungsional Penata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan bahwa :

Kami bersama dengan Pol PP dan Pak Lurah Kelapa Lima pernah melakukan teguran terhadap PKL yang berjualan di dalam Taman Tagepe karna PKL bermunculan semakin banyak dan ramai dari hari ke hari dan keberadaan

mereka sangat mengganggu ketertiban lalu lintas, kebersihan taman dan kenyamanan bagi pengunjung Taman Tagepe, setelah itu mereka bergeser keluar dari dalam area taman namun kembali menempati area di atas trotoar yang digunakan untuk pejalan kaki dan tetap mengganggu aktivitas lalu lintas.

Hal serupa dipertegas kembali oleh Bapak Jusuf Detag selaku Pengelola Distribusi dan Pemasaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, yang menekankan bahwa :

Langkah pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan teguran serta peringatan-peringatan terhadap PKL yang berjualan di atas trotoar jalan namun PKL tersebut tidak mengindahkan pemberitahuan dari pemerintah dan hanya sebagian pedagang kaki lima saja yang mengikuti arahan pemerintah untuk berpindah lokasi jualan bagi PKL yang telah disiapkan lokasi berjualan bagi PKL yaitu di alun-alun Kota Kupang.

Selanjutnya Bapak Jusuf Detag selaku Pengelola Distribusi dan Pemasaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, menjelaskan bahwa :

Berhubungan dengan penetapan pengaturan lokasi penjualan belum memiliki hukum atau aturan yang pasti karena untuk sementara masih dalam pembahasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, UPTD Pertamanan Kota Kupang. sehingga Pemerintah Kota Kupang hanya memberikan sanksi berupa teguran kepada PKL apabila mereka melakukan aktivitas di dalam area Taman Tagepe Kota Kupang.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Silfester Oktofius Rewang Hiper selaku Ketua RT.28 Kelurahan Kelapa Lima, menjelaskan bahwa :

Banyak warga kami yang berjualan di Taman Tagepe, saya sering melakukan pembinaan kepada para PKL setiap 3 bulan sekali untuk mengarahkan mereka tentang menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di sekitaran Taman Tagepe karena sudah seringkali terjadi kecelakaan namun yang saya sayangkan adalah Pemerintah belum punya perhatian untuk menyediakan lokasi yang tepat untuk PKL.



Gambar 8 : Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Silfester Oktofius Rewang Hipir selaku Ketua RT.28,(Tanggal, 16 Oktober 2023).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yustinus S. Kahan, S.IP.,M.Si selaku Lurah Kelapa Lima, yang menjelaskan bahwa :

Pemerintah melakukan sosialisasi, pembinaan dan peneguran karna mereka memanfaatkan ruang-ruang yang ada untuk berjualan karna mengacu pada peraturan pemerintah 56 tahun 2022 maka kami menegakan peraturan tersebut, sehingga pkl itu seharusnya tidak menempati trotoar jalan untuk menghindari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan pkl. maka kami meminta agar para PKL bisa menjaga kebersihan dan ketertiban bagi masyarakat karna itu merupakan area publik.

Peneliti melakukan wawancara dengan sdr. Etgar selaku Pengunjung Taman Tagepe yang menjelaskan bahwa :

Taman Tagepe ini sangat baik bila dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat karna memiliki banyak fungsi, saya sendiri sering kesini untuk olahraga, atau bersantai seperti sekarang, saya maunya ada pihak keamanan yang bertugas di Taman Tagepe karna saya sering temukan sebagian pengunjung yang datang hanya untuk duduk miras di area Taman Tagepe, dan pernah melihat kecelakaan di sebelah jalan karna parkir kendaraan di badan jalan akibatnya orang tersebut terserempet oleh kendaraan lain.



Gambar 9 : Wawancara yang dilakukan peneliti dengan sdr. Etgar sebagai pengunjung Taman Tagepe (Tanggal, 16 Oktober 2023).

Mengacu pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa efektivitas kerja pemerintah kota kupang dalam penetapan pengaturan lokasi penjualan bagi pedagang kaki lima di Taman Tagepe Kota Kupang masih minim sebab belum terdapat aturan yang ditetapkan secara baku serta *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penentuan atau penetapan pengaturan lokasi penjualan.

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang dalam menatakelola pedagang kaki lima di Taman Tagepe bekerjasama dengan beberapa dinas terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, dan UPTD Pertamanan Kota Kupang serta Pemerintahan Kelurahan Kelapa Lima.

Kerja kolaborasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Kupang dalam menatakelola pedagang kaki lima di Taman Tagepe Kota Kupang mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Kupang.

5.2 Efektivitas Pemerintah Kota Kupang Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima

5.2.1 Penetapan zona penjualan pedagang kaki lima.

Mendukung program Pemerintah Kota Kupang dalam penataan ruang terbuka hijau dalam memberikan kenyamanan serta memberikan nilai positif bagi masyarakat Kota Kupang salah satunya adalah Taman Tagepe maka Pemerintah Kota Kupang melakukan perawatan dan penataan taman, namun keberadaan pedagang kaki lima diwilayah Taman Tagepe sangat mempengaruhi tujuan dan manfaat dari program pemerintah membangun Taman Tagepe tersebut serta berdampak pada ketidaktertiban pedagang kaki lima dalam menjajakan usahanya, dan kebersihan lingkungan yang berdampak pada kesehatan bagi masyarakat sekitar dan pengunjung taman sehingga pemerintah melakukan pemerataan zona penjualan atau penempatan lokasi penjualan bagi pedagang kaki lima.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan untuk mengetahui tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota kupang dalam penataan pedagang kaki lima dengan langkah pemerataan pedagang kaki lima atau penempatan lokasi bagi pedagang kaki lima. sehingga peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Noberta N.A. Naikofi selaku pedagang minuman panas dan dingin, yang menjelaskan bahwa :

Pemerintah sudah melakukan pembagian lokasi jualan untuk PKL, waktu itu petugas datang dan memberitahukan kepada kami (sosialisasi dari pemerintah) bahwa telah disiapkan lokasi berjualan yang lebih baik karna sudah ada tempat di alun-alun kota kupang, tapi saya tidak pindah dengan alasan rumah saya dekat dengan Taman Tagepe.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Ibu Nila Tri Sartika, ST selaku Fungsional Penata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menjelaskan bahwa :

Penempatan lokasi PKL sangat penting karna saat ini pedagang kaki lima menggunakan trotoar untuk melakukan aktifitas penjualan yang mengganggu masyarakat pengguna jalan, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat pengguna jalan karna kegiatan-kegiatan berjualan itu harus memiliki tempat parkir sehingga mdapat memberikan kenyamanan bagi pembelinya dan penjual.

Selanjutnya Ibu Nila Tri Sartika, ST selaku Fungsional Penata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menekankan bahwa :

Didalam perencanaan pembangunan Taman Tagepe itu tidak adanya lokasi untuk berjualan bagi pedagang kaki lima, krna Taman Tagepe itu memiliki lahan yang sempit sehingga diberikan nama Taman Tagepe. tapi pada kenyataannya sebelum PKL itu berjualan di atas trotor dulunya mereka berjualan di dalam area Taman Tagepe dan ditertibkan oleh POL PP sehingga mereka berhenti berjualan namun mereka kembali melakukan aktifitas berjualan di atas trotoar jalan.

Mengacu pada hal itu, maka peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Jusuf Detag selaku Pengelola Distribusi dan Pemasaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, mengemukakan bahwa :

Pedagang kaki lima diarea wilayah taman tegepe sudah diberikan pembinaan dari DISPERINDAG yang bekerjasama dengan Polisi Pamong Praja dalam bentuk TIM untuk melakukan pembinaan kepada PKL agar tidak berjualan diatas trotoar karna dapat mengganggu pengguna jalan dan mengakibatkan kemacetan karna tidak adanya lahan parkir yang disediakan oleh PKL. Sedangkan pemerintah Kota Kupang telah menyediakan tempat bagi PKL untuk berjualan di alun-alun kota. terkhususnya di Taman tagepe Kota Kupang belum ditetapkan zona penjualan bagi PKL.

Selanjutnya Bapak Jusuf Detag selaku Pengelola Distribusi dan Pemasaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, menekankan bahwa :

Beberapa PKL di Taman Tagepe sudah berpindah tempat jualan ke alun-alun kota setelah menerima instruksi dalam sosialisasi tersebut, namun sebagian besar yang belum mematuhi arahan tersebut, sedangkan di alun-alun kota itu pemerintah telah menyediakan tempat yang menurut saya baik dan layak, karna pemerintah tidak hanya melakukan kebijakan-kebijakan saja tetapi pemerintah telah melakukan pengkajian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pada hasil wawancara-wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Kupang belum melakukan kerja secara efektif sebab hingga saat ini Pemerintah Kota Kupang belum memiliki payung hukum dalam menetapkan zona penjualan bagi PKL dan hanya memberikan sanksi berupa teguran terhadap PKL yang melanggar pembinaan-pembinaan yang telah dilaksanakan oleh TIM penataan PKL di Taman Tagepe Kota Kupang.

5.2.2 Kepemilikan Surat Perizinan Usaha.

Pemerintah Kota Kupang dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pedagang kaki lima maka pemerintah melakukan penertiban bagi PKL yang berada di sekitaran wilayah Taman Tagepe dengan mengeluarkan surat perizinan usaha bagi pedagang kaki lima yang hendak menjajakan usahannya dengan tujuan pemerintah Kota Kupang dapat menata dan menetapkan lokasi berdagang/usaha bagi pedagang kaki lima tersebut.

Berdasarkan hal diatas, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara guna mengetahui PKL yang memiliki surat perizinan usaha berdagang bagi pedagang kaki lima di sekitaran wilayah Taman Tagepe. Peneliti melakukan

wawancara dengan Bapak Yustinus S. Kahan, S.IP.,M.Si selaku Lurah Kelapa Lima yang menjelaskan bahwa :

Terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang bagi PKL yang berjualan di sekitaran area taman tersebut pemerintah tidak serta merta mengeluarkan kebijakan namun dilakukan dengan berbagai pengkajian untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat karena sudah ada Peraturan Pemerintah yang sudah ada dimana secara tidak langsung PKL yang berada disekitaran Taman Tagepe cukup mengganggu masyarakat yang memanfaatkan area taman untuk rekreasi seperti ketertiban dan kebersihan serta sering terjadi kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas disekitaran taman. Selanjutnya Bapak Yustinus S. Kahan, S.IP.,M.Si selaku Lurah Kelapa Lima,

menekankan tentang kepemilikan surat izin usaha bagi pedagang kaki lima di wilayah area sekitaran Taman Tagepe, menjelaskan bahwa :

Sebagai Pemerintah tidak melarang warga atau PKL untuk mencari nafkah guna meningkatkan perekonomian keluarga tapi tentunya semuanya itu punya koridor yang berlaku namun sebagian besar pkl tidak mengantongi surat perizinan berusaha.

Merujuk dari penjelasan Bapak Yustinus S. Kahan, S.IP.,M.Si selaku Lurah Kelapa Lima, peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Sulaiman dengan usia 47 Tahun selaku pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan salome dan minuman mengatakan bahwa :

Awalnya saya berjualan di dalam Taman Tagepe tapi kami di usir oleh POL. PP (Polisi Pamong Praja) karna katanya kami mengganggu ketertiban di dalam taman, saya tidak punya surat izin usaha karna tidak ada uang untuk mengurus surat izin. lalu kami kalau mau urus surat izin itu dipersulit oleh pegawai makanya saya tidak mengurus surat izin.

Selanjutnya untuk memperjelas pernyataan dari Bapak Sulaiman maka peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Arif sdengan usia 28 Tahun selaku pedagang salome dan minuman yang menjeaskan bahwa :

Saya sudah berjualan di Taman Tagepe sekitar 1 tahun dan saya tidak memiliki surat izin usaha, karna saya jualan tidak menetap pada satu tempat tapi saya berjualan keliling, saya jualan di Taman Tagepe pada waktu sore sampai malam sekitar jam 9.

Saudara Arif kembali mempertegas pernyataannya, yang mengatakan bahwa :

Kalau ada POL PP atau petugas yang datang untuk melakukan penertiban biasanya saya langsung jalan (keluar dari area Taman Tagepe) karna saya berjualan menggunakan motor (gerobak motor, maka saya tidak pernah mengurus surat izin usaha dagang, kan saya tidak menetap, saya hanya bayar sewa tempat dengan Ibu Susi saja jadi setelah habis jualan saya langsung pulang ke perumnas (tempat tinggal Saudara Arif).



Gambar 10 : Wawancara yang dilakukan peneliti dengan sdr. Arif selaku pedagang salome dan minuman, (Tanggal, 28 Oktober 2023).

Peneliti melakukan wawancara lanjutan untuk dapat mengetahui kepemilikan surat izin usaha bagi pedagang kaki lima. maka peneliti mewawancarai Ibu Marselina Manafe dengan usia 29 Tahun selaku pedagang es kelapa, menjelaskan bahwa :

Saya sudah berjualan selama 3 tahun tapi saya belum punya surat izin usaha, awalnya kami berjualan di depan taman dan diperintahkan oleh petugas untuk bergeser dari area Taman Tagepe makanya kami semua berjualan disini, tapi mereka tidak pernah menanyakan soal kepemilikan surat izin usaha itu, makanya saya terus berjualan sampai dengan sekarang.



Gambar 11 : Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Marselina Manafe dengan usia 29 Tahun selaku pedagang es kelapa, (Tanggal, 28 Oktober 2023).

Mengacu pernyataan dari Ibu Marselina Manafe, maka peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Ibu Merri Seubela, S.TP selaku Kepala Seleksi Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, menjelaskan bahwa :

Pedagang kaki lima di Taman Tagepe Kota Kupang sebagiannya tidak memiliki kesadaran untuk mengurus surat izin usaha namun tetap menjalankan usahanya, sedangkan dengan mengurus perizinan maka kami dapat membantu memberikan bantuan usaha apabila ada dari pemerintah kepada PKL untuk pengembangan UMKM.



Gambar 7 : Peneliti sedang melakukan wawancara langsung dengan Ibu Merri Seubela, S.TP selaku Kepala Seleksi Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, (Tanggal, 02 Oktober 2023).

Selanjutnya Ibu Merri Seubela, S.TP selaku Kepala Seleksi Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang mempertegas kembali pernyataannya yakni :

PKL yang tidak memiliki surat izin akan diberikan sanksi berupa teguran dan jenis dagangan yang tidak sesuai dengan laporan atau data yang diterima juga akan mendapatkan sanksi berupa teguran.

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa sebagian pedagang kaki lima di Kota Kupang belum mengantongi surat izin usaha khususnya di Taman Tagepe hanya terdapat beberapa pedagang kaki lima yang memiliki kesadaran untuk melakukan pengurusan surat izin usaha. Oleh karena itu, maka peneliti dapat menggambarkan bahwa kurangnya efektivitas kerja pemerintah Kota Kupang khususnya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Kupang dalam melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada pedagang kaki lima untuk melakukan pendataan dan penertiban pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat izin usaha namun PKL tersebut tetap menjalankan usaha dagang di Taman Tagepe Kota Kupang.

Merujuk dari hasil wawancara diatas, pada hasil observasi penelitian maka peneliti dapat menunjukkan data kepemilikan surat izin usaha bagi pedagang kaki lima wilayah sekitaran Taman Tagepe yang dituangkan dalam tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Data Kepemilikan Surat izin Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima
Di Taman Tagepe

No.	Nama Pedagang kaki Lima	Jenis Usaha/Dagangan	Kepemilikan Surat Izin Usaha	
			Ada	Tidak Ada
1	Ibu Marselina Manafe	Es Kelapa Muda		√
2	Bapak Sulaiman (Mas Jawa)	Salome dan Minuman		√
3	Bapak Arif (Mas Jawa)	Salome dan Minuman		√
4	Bapak Deni	Kelapa Muda	√	
5	Ibu Mariani	Kios/Angkringan	√	
6	Ibu Ria	Warung Makan	√	
7	Oma Hendriani Mata	Minuman Kopi	√	
8	Ibu Maria Fatima L. Kaha	Minuman Panas dan Dingin	√	
9	Bapak Yanse Seran	Minuman Panas dan Dingin	√	
10	Ibu Noberta N.A. Naikofi	Minuman Panas dan Dingin	√	
11	Bapak Arman (Mas Jawa)	Salome dan Minuman		√
12	Gunawan (Mas Jawa)	Salome dan Minuman		√
13	Ibu Henderiana Matta	Minuman Panas dan Dingin	√	
14	Bapak Yunus	Minuman Panas dan Dingin	√	
15	Ibu Ance	Minuman Dingin		√
16	Ama Ekis	Kelapa Muda		√
17	Bang Ali (Mas Jawa)	Salome dan Minuman		√
18	Oma Lusua	Kelapa Muda		√
19	Bapak Marsel	Tambal Ban		√
20	Bapak Rian	Pangkas Rambut		√
21	Ibu Ayu	Warung Makan	√	
22	Ibu Yanti	Kaos Kaki Dan Masker		√
Jumlah			10	12

*Sumber : Data Olahan Peneliti Berdasarkan Hasil Observasi Dan Dokumentasi,
(Tanggal, 02 Oktober 2023).*

Bedasarkan pada tabel 5.1 tentang data kepemilikan surat izin usaha bagi pedagang kaki lima di Taman Tagepe di atas, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa terdapat 12 orang PKL yang tidak memiliki surat perizinan usaha dan yang memiliki surat izin usaha sebanyak 10 orang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lebih besar PKL yang tidak memiliki surat izin usaha dari pada PKL yang memiliki surat izin usaha. bagi PKL yang tidak memiliki surat izin berdagang di Taman Tagepe maka PKL tersebut akan diberikan pembinaan berupa teguran dan PKL tersebut harus segera melapor dan mengurus surat izin berdagang di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Kupang.

Peneliti menunjukan contoh surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang kepada PKL di sekitaran Taman Tagepe Kota Kupang, sebagai berikut :

PEMERINTAH KOTA KUPANG
KECAMATAN KELAPA LIMA
KELURAHAN KELAPA LIMA
Jln. Dr. Sam Ratulangi Nomor 02 Telp. (0380) 832144

SURAT KETERANGAN USAHA
Nomor : KEL.KL.503/188/IV/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Dra. MARSELINA NAHAK
NIP : 196405221999032001
JABATAN : LURAH KELAPA LIMA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HENDRIANI ROHI MOLA
JenisKelamin : Perempuan
Tempat / TglLahir : Sabu, 19-01-1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT.006/RW.003 Kelurahan Kelapa Lima
Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

Benar yang bersangkutan sesuai pengamatan kami memiliki usaha :

*** KIOS ***

Tempat/ Lokasi Usaha : Jl. Dr. Sam Ratulangi RT.006/RW.003 Kelurahan Kelapa Lima
Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi administrasi pinjaman.

Kupang, 04 April 2018
LURAH KELAPA LIMA
Dra. MARSELINA NAHAK
NIP. 196405221999032001

Pembinaan terhadap PKL di Taman Tagepe yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang secara rutin yakni dilakukan 4 kali dalam sabulan untuk pengecekan jumlah PKL dan jenis dagangan serta pembinaan tentang ketertiban, keamana dan kebersihan yang harus selalu dijaga oleh PKL. apabila ditemukan pelanggaran oleh PKL maka Pemerintah Kota Kupang akan memberikan sanksi berupa teguran kepada PKL tersebut.

Mengacu pada hasil pengumpulan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang terdapat 10 Orang PKL yang menjual minuman telah memiliki surat izin usaha dan terdaftar pada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang tetapi PKL tersebut sebagian telah berpindah tempat usahanya dan tersisa 5 orang PKL yang masih tetap berjualan di wilayah sekitaran Taman Tagepe.